



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara *penetapan ahli waris komulasi isbat nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK. 7308141208740001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mattawae, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon;

**TERMOHON**, NIK. 7308140107500005, tempat tanggal lahir Bone, 1 Juli 1950, umur 71 tahun, agama Islam, tidak pernah sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mattawae, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ibu pemohon, bernama Hj. Sairah binti Sake telah



melangsungkan pernikahan dengan Termohon, TERMOHON pada tahun 1970 di Lompungeng, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Syamsuddin, dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung dari ayah kandung ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, bernama Madeali, karena ayah kandung Hj. Sairah binti Sake telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Cingko dan Lusu, dengan mahar berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

2. Bahwa pada saat melangsungkan permenikahan, ibu pemohon berstatus perawan, sedangkan termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa antara ibu pemohon dengan termohon, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah, dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai syariat Islam;
4. Bahwa setelah menikah, ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake dengan Termohon, TERMOHON, telah hidup bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama PEMOHON (pemohon), lahir tanggal 12 Agustus 1974;
5. Bahwa ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 14 November 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 7308-KM-17112021-0023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 17 November 2021;
6. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Sairah binti Sake (pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa selama hidup ibu pemohon, almarhumah Hj. Sairah binti Sake hanya satu kali menikah, yaitu dengan Termohon, TERMOHON;
8. Bahwa ibu pemohon, amarhumah Hj. Sairah binti Sake (pewaris) meninggalkan ahli waris bernama PEMOHON, anak kandung (pemohon), dan TERMOHON, suami (termohon);

**Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



9. Bahwa ibu pemohon, almarhumah Hj. Sairah binti Sake (pewaris) selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan pula harta berupa tabungan pada Bank BRI Unit Tacipi dengan Nomor Rekening 5106-01-035717-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp33.096.306,00 (tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) atas nama Hj. Sairah;
10. Bahwa pemohon mohon penetapan ahli waris almarhumah Hj. Sairah binti Sake untuk kelengkapan administrasi penarikan/pencairan uang tabungan pada Bank BRI Unit Unit Tacipi dengan Nomor Rekening 5106-01-035717-53- 6 atas nama Hj. Sairah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, dengan Termohon, TERMOHON, yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Lompungeng, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
3. Menyatakan Hj. Sairah binti Sake telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 14 November 2021;
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Sairah binti Sake sebagai berikut:
  - 4.1. TERMOHON, suami, termohon;
  - 4.2. PEMOHON, anak kandung, pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari

**Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir, dan dalam perkara ini majelis hakim memandang tidak perlu dilakukan mediasi.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa di persidangan termohon tidak mengajukan bantahan apapun atas segenap materi permohonan pemohon, dan termohon juga menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**a. Bukti tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu pemohon, dengan NIK 7308141107420009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon, dengan NIK 7308140107500005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hj. Sairah binti Sake, meninggal dunia 14 November 2021, Nomor 7308-KM-17112021-0023, tanggal 17 November 2021, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor 7308142602190002, lahir tanggal 12 Agustus 1974, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.4;



5. Fotokopi surat keterangan ahli waris almarhumah Hj. Sairah binti Sake, dibuat oleh pemohon, dan termohon, diketahui oleh Kepala Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dengan Nomor 94/MNR/XI/2021, tanggal 26 November 2021, dan Camat Ulaweng, Kabupaten Bone, dengan Nomor 36/UL-XI/2021, tanggal 26 November 2021, diberi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan cocok dengan aslinya diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi gambar silsilah keluarga TERMOHON dengan almarhumah Hj. Sairah binti Sake, yang dibuat oleh pemohon, diketahui oleh Kepala Kepala Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi buku tabungan pada Bank BRI Unit Tacipi dengan Nomor Rekening 5106-01-035717-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp33.096.306,00 (tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) atas nama Hj. Sairah, dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Tacipi, diberi kode P.7;
- Bukti-bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelen*, dan telah dicocokkan, serta sesuai dengan aslinya;

**b. Kesaksian dua orang saksi:**

**Saksi kesatu:**

**Cangkang binti Palu**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya adalah ahli waris almarhumah Hj. Sairah binti Sake;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Hj. Sairah binti Sake, melangsungkan perkawinan dengan Termohon, TERMOHON, pada tahun 1970, di Lompungeng, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dan saksi ikut hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut, adalah paman kandung ibu pemohon, bernama Madeali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul dengan mempelai laki-laki dilakukan oleh imam bernama Syamsuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Cingko dan Lusu, dan mahar berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake berstatus perawan, dan Termohon, TERMOHON bestatus jejak;
- Bahwa antara ibu pemohon dengan Termohon, tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, dan termohon telah hidup bersama layaknya sami istri, dan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon, PEMOHON, lahir tanggal 12 Agustus 1974;
- Bahwa sejak perkawinan ibu pemohon dengan termohon, hingga ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021, tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut, dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa ketika ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, dan hanya meninggalkan suami, yaitu termohon, dan seorang anak, yaitu pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan isbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone karena semasa hidup ibu pemohon, perkawinannya dengan termohon belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sebagai dasar penetapan ahli waris ibu pemohon, almarhumah Hj. Sairah binti Sake sebagai kelengkapan administrasi pencairan/penarikan tabungan almarhumah pada Bank BRI Unit Tacipi;

## Saksi kedua:

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rugiyah binti Kaddas**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya ahli waris Hj. Sairah binti Sake;
- Bahwa ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, melangsungkan perkawinan dengan Termohon, TERMOHON, pada tahun 1970, di Lompungeng, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dan saksi ikut hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah, adalah paman kandung ibu pemohon, bernama Madeali;
- Bahwa ijab kabul dengan mempelai laki-laki dilakukan oleh imam bernama Syamsuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Cingko dan Lusu, dan mahar berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake berstatus perawan, dan Termohon, bestatus jejaka;
- Bahwa antara ibu pemohon dengan Termohon, TERMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah ibu pemohon dan termohon telah hidup bersama layaknya sami istri,, dan dikaruniai seorang anak, yaitu Pemohon, PEMOHON, lahir tanggal 12 Agustus 1974;
- Bahwa sejak perkawinan ibu pemohon dengan termohon, hingga ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021, tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan tersebut, dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa ketika ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, dan hanya meninggalkan suami, yaitu termohon, dan seorang anak, yaitu pemohon;

**Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan isbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone karena semasa hidup ibu pemohon, perkawinannya dengan termohon belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sebagai dasar penetapan ahli waris ibu pemohon, almarhumah Hj. Sairah binti Sake sebagai kelengkapan administrasi pencairan/penarikan tabungan almarhumah pada Bank BRI Unit Tacipi;

Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon mohon kepastian hukum atas status pernikahan ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake dengan Termohon, TERMOHON, karena pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, dan mohon penetapan ahli waris atas meninggalnya ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku.

**Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**





Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahan ibu pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tahun 1970, di Lompungeng, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, penetapan mana selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas keabsahan perkawinan tersebut, dan untuk selanjutnya digunakan dalam rangka penatapan ahli waris yang berhak terhadap budel waris/tirkah yang ditinggalkan ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pemohon telah diakui seluruhnya oleh termohon, pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan, dan pengakuan yang disampaikan di hadapan persidangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu terdapat bukti awal perkawinan ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, dengan Termohon, TERMOHON dilaksanakan sesuai tata cara agama dan keyakinan ibu pemohon dan termohon, yaitu agama Islam.

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.7., serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon .

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut, telah dibubuhi materai cukup, dan telah *dinazagelen*, dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang

**Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan surat biasa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang itu, oleh karenanya dapat disetarakan dengan akta autentik, isinya menerangkan tentang identitas perempuan bernama Hj. Sairah binti Sake, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya terbukti, ibu pemohon adalah penduduk yang beralamat di Dusun Mattawae, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh pemohon, merupakan surat biasa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang itu, oleh karenanya dapat disetarakan dengan akta autentik, isinya menerangkan tentang identitas laki-laki bernama TERMOHON, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya terbukti, termohon adalah penduduk yang beralamat di Dusun Mattawae, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa P.3 yang diajukan oleh pemohon, formal merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan peristiwa kematian almarhumah Hj. Sairah binti Sake, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu terbukti ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, telah meninggal dunia pada 14 November 2021.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh pemohon, merupakan surat biasa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang itu, oleh karenanya dapat disetarakan dengan akta autentik, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., dan dalam bukti tersebut terdapat keterangan tentang identitas pemohon, lahir dari hasil perkawinan

**Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



termohon dengan almarhumah Hj. Sairah binti Sake, oleh karena itu terbukti pemohon, sebagai anak kandung termohon dengan almarhumah Hj. Sairah binti Sake.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh pemohon, hanya akta di bawah tangan, yang isinya menerangkan tentang susunan keluarga TERMOHON dengan almarhumah Hj. Sairah binti Sake, dan ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. Sairah binti Sake, oleh karena itu bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan, yang masih membutuhkan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh pemohon, formal hanya surat biasa, akan tetapi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dapat disetarakan dengan akta autentik, dan isinya memuat tentang pemilik buku tabungan pada Bank BRI Unit Tacipi dengan Nomor Rekening 5106-01-035717-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp33.096.306,00 (tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) atas nama Hj. Sairah, oleh karena itu terbukti ibu pemohon mempunyai sejumlah uang tabungan pada Bank BRI Unit Tacipi.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon, telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang pernikahan ibu pemohon, dengan termohon, dan tidak adanya buku kutipan akta nikah, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa demikian pula dari kesaksian kedua saksi terdapat bukti ketika ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, meninggal



dunia kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, dan hanya meninggalkan seorang suami, yaitu termohon dan pemohon.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti dari kesaksian kedua saksi semasa hidup ibu pemohon memiliki tabungan pada Bank BRI Unit Tacipi dengan Nomor Rekening 5106-01-035717-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp33.096.306,00 (tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) atas nama Hj. Sairah, dan setelah almarhumah Hj. Sairah binti Sake meninggal dunia, pemohon dan termohon kesulitan melakukan pencairan uang tabangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake dengan Termohon, TERMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1970, di Lompungeng, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, diijabkan oleh imam bernama Syamsuddin, bertindak sebagai wali nikah, adalah paman kandung ibu pemohon, bernama Madeali, saksi nikah adalah Cingko dan Lusu, dengan mahar berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah ibu pemohon, berstatus perwawan, dan termohon, berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, ibu pemohon dengan termohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam hubungannya itu dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON, lahir tanggal 12 Agustus 1974, yaitu pemohon;
- Bahwa ibu pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu;

**Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



- Bahwa pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan dua orang keluarga sebagai ahli waris, yaitu pemohon dan termohon;
- Bahwa pada saat meninggal dunia juga meninggalkan sejumlah uang tabungan pada Bank BRI Unit Tacipi dengan Nomor Rekening 5106-01-035717-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp33.096.306,00 (tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) atas nama Hj. Sairah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ibu pemohon, dengan termohon, karena pada saat melangsungkan perkawinan pencatatan perkawinan belum tertib karena Kantor Ursa Agama belum terbentuk, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan saat ini pemohon membutuhkan bukti atas keabsahan perkawinan tersebut, untuk keperluan penetapan ahli waris atas meninggalnya ibu pemohon, sebagai kelengkapan administrasi pencairan uang tabungan ibu pemohon, pada Bank BRI Cabang Taccipi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud atau alasan permohonan pengesahan nikah disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan ibu pemohon dengan termohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

**Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa antara ibu pemohon dengan termohon, tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu termohon tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan ibu pemohon terbukti berstatus perawan, hal mana memberi bukti ibu pemohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa perkawinan ibu pemohon dengan termohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Bughyah al Mustarsyidin* halaman 209 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “ *Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah perkawinannya itu* ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan ibu pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh majelis hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, dengan Termohon, TERMOHON yang





berlangsung pada tahun 1970, di Lompungeng, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada kantor urusan agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, sehingga belum pernah diterbitkan kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinan tersebut, sedangkan pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum, untuk keperluan penetapan ahli waris atas meninggalnya ibu pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti ibu pemohon telah meninggal dunia, sehingga majelis hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pencatatan perkawinan tersebut ke kantor urusan agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pewaris, ibu pemohon Hj. Sairah binti Sake, meninggal dalam keadaan beragama Islam, pemohon, dan termohon juga adalah orang-orang Islam, maka sesuai dengan azas personalitas hukum Islam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan perlu dipahami yang menjadi rukun dan syarat hukum waris Islam adalah :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi atau hukmi;
2. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*);
3. Adanya ahli-warisan yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
4. Adanya harta warisan / peninggalan (*tirkah*) bagi pewaris yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa *tentang adanya pewaris yang meninggal dunia haqiqi* atau hukmi, terbukti adanya fakta ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, telah meninggal pada tanggal 14 November 2021, oleh karena itu dapat ditetapkan almarhumah Hj. Sairah binti Sake, sebagai pewaris yang telah meninggal dunia secara hukum tanggal 14 November 2021.

**Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa *tentang adanya sebab-sebab mawaris (nikah, nasab dan wala')*, terbukti dari adanya fakta semasa hidup almarhumah Hj. Sairah binti Sake hanya satu kali menikah, dan tidak pernah terjadi perceraian hingga almarhumah meninggal dunia, yaitu dengan Termohon, TERMOHON, oleh karena itu terbukti termohon mempunyai hubungan hukum dengan pewaris sebagai pasangan suami istri sah, dan dapat saling mewarisi bila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia lebih dahulu.

Menimbang, bahwa terdapat bukti adanya fakta pemohon, bernama PEMOHON, adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan termohon dengan pewaris, almarhumah Hj. Sairah binti Sake, oleh karena itu terbukti anak tersebut mempunyai hubungan nasab sebagai anak kandung pewaris, almarhumah Hj. Sairah binti Sake, sehingga dengan demikian anak tersebut dapat mewarisi budel waris/tirkah yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. Sairah binti Sake.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan *tentang adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris*, terbukti dari fakta pada saat almarhumah Hj. Sairah binti Sake meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, dan terbukti dari fakta pemohon dan termohon hingga saat ini masih hidup, oleh karena itu yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mewarisi budel waris/tirkah almarhumah Hj. Sairah binti Sake, adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON, anak kandung, pemohon;
2. TERMOHON, suami, termohon;

Menimbang, bahwa terakhir *tentang adanya harta warisan/peninggalan (tirkah) bagi pewaris yang belum dibagi waris*. Terbukti dari adanya fakta pada saat meninggal dunia almarhumah Hj. Sairah binti Sake meninggalkan harta warisan diantaranya sejumlah uang tabungan pada Bank BRI Unit Tacipi dengan Nomor Rekening 5106-01-035717-53-6 dengan jumlah uang sebesar Rp33.096.306,00 (tiga

**Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah) atas nama Hj. Sairah, yang hingga saat ini masih atas nama almarhumah, serta pemohon dan termohon kesulitan melakukan proses pencairan/penarikan uang tabungan tersebut, maka berdasar pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, pemohon dan termohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak melakukan perbuatan hukum pencairan/penarikan uang tabungan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan ibu pemohon, Hj. Sairah binti Sake, dengan Termohon, TERMOHON, yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Lompungeng, Desa Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
3. Menyatakan almarhumah Hj. Sairah binti Sake, telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2021;
4. Menyatakan ahli waris yang berhak mewarisi budel waris/*tirkah* yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. Sairah binti Sake, adalah sebagai berikut:
  - 5.1. TERMOHON, suami, termohon;
  - 5.2. PEMOHON, anak kandung, pemohon;

**Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Drs. H. Kamaluddin, S.H., ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. Abd. Rahman, masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hunaena, M.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Hakim anggota II,

ttd

Drs. Abd. Rahman

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya :

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00 |

**Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA Wtp.**



|                           |      |                  |
|---------------------------|------|------------------|
| 3. Panggilan              | : Rp | 400.000,00       |
| 4. PNBP panggilan pertama | :Rp  | 20.000,00        |
| 5. Redaksi                | : Rp | 10.000,00        |
| 6. Meterai                | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 520.000,00  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).